

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI KABUPATEN BERAU**

Abdul Hakim

Aprilia Putri Purnama

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Berau. Data penelitian berupa data *time series* jumlah kasus perceraian selama tahun 2016-2020. Alat analisis yang digunakan yaitu: Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linier Sederhana, Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi, dan Uji t.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Berau, sehingga diputuskan untuk menerima hipotesis dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t, dimana $t\text{-hitung} < -t\text{-tabel}$ atau $-3,549 < -2,101$ dan nilai sig. $<$ nilai probability atau $0,002 < 0,05$.

Faktor ekonomi dan tingkat perceraian mempunyai keeratan hubungan yang cukup tinggi, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,642. Selain itu faktor ekonomi mampu menjelaskan variasi tingkat perceraian sebesar 0,412 yang termasuk dalam kategori baik ($> 0,5$), sisanya yaitu sebesar 0,588 atau 58,8% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Kata kunci: faktor ekonomi, tingkat perceraian

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of economic factors on the divorce rate in Berau Regency. The research data is in the form of time series data on the number of divorce cases during 2016-2020. The analytical tools used are: Normality Test, Autocorrelation Test, Heteroscedasticity Test, Simple Linear Regression Analysis, Correlation Coefficient, Coefficient of Determination, and t-test.

Based on the results of the analysis and discussion that has been carried out, it can be concluded that economic factors have a significant effect on the divorce rate in Berau Regency, so it was decided to accept the hypothesis in this study. This is evidenced by the results of the t-test, where $t\text{-count} < -t\text{-table}$ or $-3.549 < -2.101$ and sig. $<$ probability value or $0.002 < 0.05$.

Economic factors and divorce rates have a fairly high relationship, with a correlation coefficient of 0.642. In addition, economic factors are able to explain the variation in the divorce rate of 0.412 which is included in the good category (> 0.5), the remaining 0.588 or 58.8% is the influence of other variables not included in this study.

Keywords: economic factors, divorce

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga.

Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan.

Maraknya fenomena-fenomena perceraian menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam beberapa dekade ini. Seperti yang dilihat di media-media pertelevisian ataupun media lainnya selalu memberitakan tentang perceraian baik dikalangan artis maupun di berbagai kalangan lainnya.

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami istri, yang dikarenakan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan keduanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan.

Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu

untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing masing individu.

Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat sesuai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada awalnya perceraian terjadi pada kalangan masyarakat menengah kebawah dikarenakan faktor ekonomi. Tetapi, pada saat ini perceraian banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial. Maraknya fenomena perceraian ini juga terjadi di Kabupaten Berau, dimana di daerah ini tingkat perceraian masih relatif tinggi, tidak sedikit perceraian terjadi pada mereka yang baru berumah tangga. Situasi pandemi Covid -19 juga

mendukung semakin maraknya perceraian di Kabupaten Berau.

Kini pada sebagian kalangan masyarakat Kabupaten Berau menganggap perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal, ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya perceraian belakangan ini juga ditengarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multimedia yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkap kasus perceraian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah: Apakah faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Berau?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Berau.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai:

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah menanggulangi perceraian di Kabupaten Berau.
2. Sebagai wadah penerapan teori-teori dan ilmu yang telah diterima oleh peneliti selama masa perkuliahan.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengambil topik yang sama dengan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan mengenai indikator-indikator dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan definisi operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi sebagai variabel bebas (X) adalah faktor internal yang mempunyai kegiatan ekonomi atau usaha dalam membantu kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencapai kemakmuran.

2. Perceraian sebagai variabel terikat (Y) adalah rusaknya hubungan perkawinan antara suami-istri atau jatuhnya talak / memutuskan hubungan sebagai suami-istri oleh keputusan pengadilan berdasarkan UU perkawinan.

Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data masyarakat yang melakukan perceraian dalam kurung waktu 5 tahun, sedangkan dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode *simple random sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari data di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang mana data tersebut berisikan tentang penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Redeb tahun 2016 s/d 2020 mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember.

Data sekunder yaitu dalam penelitian yang menggunakan data

yang berasal dari buku, jurnal, dan skripsi yang membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian atau yang berkaitan dengan materi perceraian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan yaitu: Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linier Sederhana, Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi, dan Uji t.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,102 lebih besar 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000000
	Std. Deviation	18,27679715
Most Extreme Differences	Absolute	0,177
	Positive	0,177
	Negative	-0,177
Test Statistic		0,177
Asymp. Sig. (2-tailed)		,102 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

2. Uji Autokorelasi

Runs Test

		Unstandardized Residual
Test Value ^a		-2,80237
Cases < Test Value		10
Cases >= Test Value		10
Total Cases		20
Number of Runs		8
Z		-1,149
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,251
a. Median		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Hasil output SPSS berdasarkan uji autokorelasi, dimana diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) untuk variabel penelitian ini adalah $0,251 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi pada data penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk Faktor Ekonomi adalah 0,240. Nilai signifikansi variabel tersebut lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji

Volume 5, No.1, April 2021. Hal. 51

glejser disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang diuji.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,712	6,756		3,066	0,007
Faktor Ekonomi	-0,449	0,369	-0,275	-1,215	0,240

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

4. Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	144,251	10,460		13,790	0,000
Faktor Ekonomi	-2,030	0,572	-0,642	-3,549	0,002

a. Dependent Variable: Tingkat Perceraian

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibuat dalam bentuk persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 144,251 - 2,030X$$

5. Koefisien Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,642 ^a	0,412	0,379	18,77762

a. Predictors: (Constant), Faktor Ekonomi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Tingkat korelasi antara variabel faktor ekonomi dan variabel tingkat perceraian sebagaimana disajikan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,642. Angka ini berarti bahwa faktor ekonomi mempunyai tingkat keeratan hubungan (korelasi) yang cukup tinggi terhadap tingkat perceraian, sebagaimana skala interpretasi (0,61 – 0,80 = korelasi

cukup tinggi) menurut Suharyadi dan Purwanto, (2012:162).

6. Koefisien Determinasi (R Square)

Hasil analisis koefisien determinasi variabel faktor ekonomi terhadap variabel tingkat perceraian dapat dilihat pada tabel di atas. Dapat diketahui bahwa nilai R Square adalah 0,412, yang artinya faktor ekonomi mampu memberikan variasi penjelasan tingkat perceraian sebesar 41,2%, sedangkan sisanya sebesar 58,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam estimasi model penelitian ini.

7. Uji t

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	144,251	10,460		13,790	0,000
Faktor Ekonomi	-2,030	0,572	-0,642	-3,549	0,002

a. Dependent Variable: Tingkat Perceraian

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

nilai t-hitung variabel faktor ekonomi sebesar -3,549 dan nilai sig. sebesar 0,002, sedangkan nilai t-tabel = 2,101 ($\alpha = 5\%$; $df = 20 - 1 - 1 = 18$). Dengan demikian dapat ditentukan bahwa: $t\text{-hitung} < -t\text{-tabel}$ atau $-3,549 < -2,101$ dan nilai sig. $<$ nilai *probability* atau $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat perceraian.

Koefisien regresi faktor ekonomi adalah 2,030 dan bertanda negatif. Tanda negatif memiliki arti bahwa antara faktor ekonomi dan tingkat perceraian memiliki hubungan yang tidak searah. Keadaan ini dapat diartikan bahwa apabila faktor ekonomi suatu pasangan suami-istri meningkat atau membaik maka akan memberikan dampak pada penurunan tingkat perceraian. Begitupun sebaliknya jika faktor ekonomi suatu pasangan suami-istri menurun atau memburuk akan berdampak pada meningkatnya perceraian.

Signifikansi pengaruh faktor ekonomi terhadap tingkat perceraian yang dianalisis melalui uji t, memperoleh nilai Sig. (signifikansi) faktor ekonomi sebesar 0,002. Nilai Sig. ini lebih kecil dari nilai probabilitas (0,05). Nilai t-hitung yang didapat sebesar 3,549 dan bertanda negatif sedangkan nilai t-tabel 2,101. Dengan demikian t-hitung < - t-tabel atau -3,549 < -2,101 dan nilai sig. < nilai probability atau 0,002 < 0,05.

Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

tingkat perceraian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis yang menyatakan bahwa faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Berau.

Faktor ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat perceraian ini didukung pula oleh keeratan korelasi antara faktor ekonomi dan tingkat perceraian yaitu dengan koefisien korelasi sebesar 0,642 yang termasuk dalam skala interpretasi korelasi cukup tinggi (0,61-0,80). Selain itu faktor ekonomi mampu menjelaskan variasi variabel tingkat perceraian sebesar 0,412 yang termasuk dalam kategori baik (> 0,5), sisanya yaitu sebesar 0,588 atau 58,8% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi

maupun dari faktor lainnya, seperti: faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Secara teoritis terpenuhinya ekonomi keluarga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan kewajiban memenuhi ekonomi keluarga adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Terpenuhinya ekonomi keluarga besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Sebaliknya tidak terpenuhinya ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Kecukupan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia.

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat berkekurangan atau masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Adanya kelalaian dalam memenuhi ekonomi keluarga sehingga pihak yang dinafkahnya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, terutama pada masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang kewajiban memenuhi ekonomi keluarga. Akibatnya tidak sedikit istri dan anak-anak yang terlantar dibiarkan begitu saja.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Berau, sehingga diputuskan untuk menerima hipotesis dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dari

hasil uji t, dimana $t\text{-hitung} < -t\text{-tabel}$ atau $-3,549 < -2,101$ dan nilai sig. $<$ nilai probability atau $0,002 < 0,05$.

Faktor ekonomi dan tingkat perceraian mempunyai keeratan hubungan yang cukup tinggi, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,642. Selain itu faktor ekonomi mampu menjelaskan variasi tingkat perceraian sebesar 0,412 yang termasuk dalam kategori baik ($> 0,5$), sisanya yaitu sebesar 0,588 atau 58,8% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal, antara lain:

1. Suami sebagai kepala rumah tangga disarankan agar menyadari dengan baik tanggungjawabnya sebagai penopang utama ekonomi keluarga, sehingga mau bekerja keras untuk memenuhi beban tanggungjawab tersebut.
2. Suami dapat memberikan nafkah pada keluarganya secara rutin dan mampu mencukupi kebutuhan istri dan anaknya, dalam hal sandang-

pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendasar lainnya.

3. Disarankan untuk saling terbuka mengenai penghasilan yang didapatkan oleh suami-istri yang bekerja atau salah satunya saja yang bekerja, sehingga tidak dihabiskan untuk kebutuhan/kesenangan sendiri tapi untuk kebutuhan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifani., Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya) 2016, Institut Agama Islam Negeri Palangka

Rayafakultassyari'ahprogam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Departemen Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta.

Djarwanto, PS dan Pangestu Subagyo. 2011. *Statistik Induktif*, BPFU-UGM, Yogyakarta.

Fauzi, Dodi Ahmad, 2006, *Cerdas Finansial, Sekarang!*, Edsa Mahkota. Jakarta.

Rustan, Suriyanto. 2019. *LAYOUT, Dasar & Penerapannya*: PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

- Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/SK/II/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960 tentang Pendirian Pengadilan Agama.
- KUH Perdata Pasal 207 perceraian. UU mengenai perceraian
- Santosa, P.B. dan Ashari. 2017. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharyadi dan Purwanto. 2012. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*: Rajawali Pers. Jakarta.
- Sulistyo Hadi Saputra., Faktor Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas 2018, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyahv Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syar'iah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 sampai dengan Pasal 41
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wilda Ma'rifah, "Analisi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.